

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 191 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN ALIMUDIN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PASI KOLAGA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini karena telah terpilihnya Alimudin sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023-2028, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023-2028.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KPT KPU No 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas KPT KPU No 476 Tahun 2022 KPT KPU No 787 Tahun 2023, .

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juli 2023.